

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu yang disyariatkan oleh agama Islam, dan bertujuan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling mencintai. Karena itu, jumbuh ulama mengharamkan perkawinan yang tujuannya hanya untuk sementara, dalam waktu- waktu yang tertentu sekedar hanya ingin melepaskan hawa nafsu saja, seperti halnya nikah *mut'ah*, dan sebagainya.¹

Pernikahan adalah sunatullah dan sudah menjadi hukum alam dunia, Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia dan memiliki tujuan yang sakral yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan agama.² Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dari padanya dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia ini yang pada akhirnya melahirkan keluarga sebagai unit kecil sebagai dari kehidupan dalam masyarakat.³

Tujuan daripada sebuah perkawinan ialah terbentuknya keluarga yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini akan terwujud apabila suami isteri saling memahami serta melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban antara suami dan isteri harus dimaknai secara timbal balik yang artinya bahwa kewajiban suami adalah merupakan

¹ Nazaruddin, 2018, "*Perceraian Akibat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama Sinjai (Analisis Perspektif Hukum Islam)*", Journal on Hukum Pidana Islam, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm.3

² Nurul Jihan Tribuana, Usman, Thahir Maloko, "*Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Agama Barru Kelas II)*", Journal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Qada, Vol. 6, No. 3, 2020, hlm 688.

³ Jamaluddin dan Nanda Amelia. 2016, *Hukum Perkawinan*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm 18.

hak istri dan sebaliknya yang menjadi kewajiban bagi isteri merupakan hak dari pada suami.⁴

Keluarga harmonis dan tentram tidak akan terwujud jika terjadi kelalaian atau kesengajaan baik dari pihak suami maupun istri, dengan tidak menunaikan kewajiban ini akan berakibat terlantarnya salah satu pihak atau keduanya. Suami istri harus saling bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga harmonis dan tentram.⁵

Islam sebagai agama yang mengatur urusan vertikal dan horizontal telah mengatur urusan perkawinan dengan seksama. Urusan perkawinan merupakan suatu urusan yang tentu secara ilmiah dibutuhkan oleh manusia. Sebagai agama yang memberi rahmat maka Islam harus reponsif dengan kebutuhan manusia.

Allah SWT Yang Maha Indah sengaja menciptakan manusia secara berpasangan, laki-laki dan perempuan sebagai salah satu bagian dari romantika kehidupan. Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, Demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.⁶

Pernikahan dalam pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁷ Perkawinan merupakan menimbulkan dua ikatan

⁴ *Ibid.*, hlm 71

⁵ *Ibid*

⁶ Faqih, Aunur Rahim dan Umar Haris Sanjaya, 2017, “ *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*”, GAMA Media Yogyakarta, Hlm, 10

⁷ Zaeni Asyhadie, Et. Al., 2020, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 32

yaitu ikatan lahir dan ikatan batin, Ikatan lahir dari perkawinan ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengingatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Perkawinan sebagai ikatan batin merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri, ikatan ini tercermin dari adanya kerukunan suami istri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan batin ini merupakan dasar dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal.⁸

Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut.⁹ Menjadi perbedaan adalah cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut karena berbagai halangan dan rintangan yang akan menghampiri didepannya nanti yang akan memungkinkan pasangan suami istri akan mengakhiri perkawinannya atau bercerai akibat tidak mampu menghadapi permasalahan yang menghampiri. Hal demikian tidak dapat lagi dipertahankan lebih lama, apabila ditinjau dari berbagai aspek, suami istri lebih baik putuskan perkawinannya dari pada dilangsungkan terus.¹⁰

Putusnya perkawinan bisa disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak hanya berlaku yaitu perceraian diajukan oleh pihak suami. Sedangkan cerai gugat yang mengajukan cerai dari pihak istri.

Diantara orang yang menginginkan perceraian salah satunya karena adanya tindakan kurang baik atau tempramental dalam rumah tangganya, misal suami tersebut

⁸ *Ibid.*, hlm 33

⁹ Indra Sultan, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil, 2021, “*Perceraian di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim di Desa Boroanging Kecamatan Bengkala Barat Kabupaten Jeneponto*”, Qadauna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol.2, hlm 928.

¹⁰ Nurul Jihan Tribuana, Usman, Thahir Maloko, *Loc. cit.*, hlm 689.

sering memperlakukan istri tidak sepatasnya, sering mengeluarkan perkataan kasar, melakukan kekerasan secara terus-menerus yang mengakibatkan istri sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan yang diberikan oleh suaminya tersebut. Jika dalam suatu rumah tangga terjadi perselisihan yang mana perselisihan tersebut tidak dapat terselesaikan secara damai oleh kedua belah pihak, maka dipilih orang ketiga sebagai mediator. Salah satunya dari keluarga suami dan satunya dari keluarga istri.¹¹

Saat masalah yang sudah ada tidak dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian maka Islam memberikan solusi dengan diperbolehkannya perceraian. Cerai atau putusnya perkawinan dapat terjadi atas kehendak suami ataupun kehendak istri. Hal ini karena karakteristik hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian, sehingga proses perceraian pun berbeda.¹²

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Dalam hal ini, definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹³ Putusnya perkawinan bisa disebabkan karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian maka dari berbagai peraturan dapat diketahui ada dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak hanya berlaku yaitu

¹¹ A. Mukti Arto, 2011, *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta cet.9, hlm 206.

¹² *Ibid.*

¹³ Sudono, "Penyelesaian Perceraian Dengan Khulu' dan Akibat Hukumnya", <https://www.pablitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya.html>, dikunjungi pada 17 Mei 2023 Jam 22.00.

perceraian diajukan oleh pihak suami. Sedangkan cerai gugat yang mengajukan cerai dari pihak istri.¹⁴

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih membawa kepada kondisi yang baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang di dalamnya terdapat siksaan batin. Walaupun maksud dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentu kebahagiaan itu tidak tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan. Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.¹⁵

Kenyataannya tidak selamanya pasangan suami istri akan mengalami kehidupan yang sakinah. Meskipun pada awal pernikahan suami istri saling mengasihi satu sama lain dan menginginkan pernikahan seumur hidup, namun dengan berjalannya waktu dalam mengarungi bahtera rumah tangga adakalanya konflik atau permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga.

Ketika ikatan perkawinan tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang dibina pasangan suami istri tidak lagi memberikan rasa damai dan tidak dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian maka Islam memberikan solusi dengan diperbolehkannya perceraian. Kendatipun demikian Islam memperbolehkan perceraian (dengan syarat), itu bukan berarti agama Islam menyukainya atau sekurang-kurangnya pasif terhadap kemungkinan yang terjadinya perceraian dari sebuah perkawinan, akan tetapi agama Islam tetap memandangnya sebagai sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Perceraian diperbolehkan dalam Islam dikarenakan pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak yang dapat diputuskan baik karena

¹⁴ A. Mukti Arto, *Loc. cit*, hlm 202

¹⁵ Tutik Titik Triwulan, 2010, "*Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*", Prananda Media Group, Jakarta, hlm. 131.

pernikahan dianggap sebagai sebuah kontrak yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihaknya.¹⁶

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Dari Ibnu Umar Ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Perbuatan halal yang dibenci Allah ialah cerai.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).¹⁷

Penjelasan hadis diatas walupun itu merupakan sesuatu yang halal dilakukan, namun juga suatu hal yang dibenci oleh Allah. Akan tetapi Allah Swt. membencinya apabila hal itu tanpa ada keperluan mendesak. Allah juga membencinya karena hal itu akan melepaskan ikatan hubungan keluarga yang seharusnya dapat menghimpun banyak kemaslahatan yang menjadi tujuan perkawinan.¹⁸

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara langsung disebutkan alasan yang dapat dijadikan istri untuk melakukan cerai gugat adalah karena adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri, namun di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Perkawinan disebutkan bahwa alasan yang dapat dijadikan istri dalam mengajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dapat menjadi penyebab dari pertentangan yang terjadi dalam rumah tangga.

¹⁶ Nurhayati B dan Mal Al Fahnum, 2017, “*Hak-Hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran*”, Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, Vol. 16, No .2, 2017, Hlm. 196.

¹⁷ Zulkarnain Lubis, 2017, “*Paradigma Perceraian*”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/> dikunjungi pada tanggal 23 Desember 2022 Jam 17.03.

¹⁸ Sayyid Sabiq, 2013, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, Terj. Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahma, Cet. 2, PT. Tinta Abadi Gemilang, hlm. 527.

Menurut Pasal 39 Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam atau senada dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan alasan-alasan perceraian yaitu sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁹

Perselisihan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga umumnya adalah karena perbedaan psikis, sikap empati, menyalahkan pasangan dan saling menyalahkan dan perbedaan prinsip keimanan. Hal demikian menyebabkan ketidakharmonisan yang mengakibatkan putusnya hubungan suami istri dalam rumah tangga.

Perselisihan dalam rumah tangga ini menurut Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, Perselisihan atau Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Serta pada pasal 19

¹⁹ Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

tentang perkawinan atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) poin (f) yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁰

Selain daripada itu perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga tujuan daripada perkawinan menurut Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tidak terwujud. Sehingga dengan alasan perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga itu maka pihak istri mengajukan gugatan ke pengadilan Agama untuk memutuskan ikatan tali perkawinan tersebut.

Sejak diberlakukannya UU No. 7 tahun 1989 kemudian dirubah UU No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, telah diatur dalam Undang-undang ini. Dimana ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 66 sampai pasal 86, dan dengan diberlakukannya Undang- undang Peradilan Agama tersebut berarti mencabut ketentuan dalam pasal 63 ayat 2 UU No.16 tahun 2019 dimana menyebutkan bahwa “*Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh peradilan umum*”. Hal ini menegaskan bahwa pengadilan Agama mempunyai Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi orang- orang yang beragama Islam, antara lain adalah mengenai perceraian.

Semakin banyaknya persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga seperti masalah ekonomi, meningkatnya kebutuhan hidup, menjadi faktor yang memicu pertengkaran dalam rumah tangga, masing mempertahankan egonya masing-masing. Hal ini memicu terjadinya perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami istri.

²⁰ Pasal 76 ayat 1 UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 19 Tentang Perkawinan serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Poin (f)

Perceraian menjadi cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, hal ini menjadi fenomena yang umum di Pengadilan Agama Padang. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perceraian yang diajukan oleh pihak istri(cerai gugat). Berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Padang 3 tahun terakhir dalam rentang tahun 2020 sd 2022 tercatat jumlah rata-rata persentase kasus cerai gugat 72,8 - 73,4 % dimana angkanya lebih tinggi dibandingkan dari cerai talak dengan persentase rata-rata 26,6 – 27,2%. Angka cerai gugat pada tahun 2020 sebanyak 937 kasus yang diputus, tahun 2021 sebanyak 1096 kasus yang diputus dan tahun 2022 sebanyak 986 kasus yang diputus oleh pengadilan agama kota padang. Berdasarkan data 3 tahun terakhir diketahui bahwa angka cerai gugat mendominasi kasus yang diputus oleh pengadilan agama kota padang.

Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Padang di mana akhir-akhir ini terdapat kasus perceraian dengan alasan tersebut dalam rumah tangga yang seringkali merugikan kedua belah pihak. Pada akhirnya pihak istri melakukan pengajuan gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Adapun faktor- faktor yang menyebabkan konflik dalam rumah tangga:

1. Perbedaan Psikis
2. Sikap Empati.
3. Menyalahkan Pasangan dan Saling Menyalahkan
4. Perbedaan Prinsip Keimanan.

Mengenai Perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga yang sering terjadi di dalam keluarga, hal tersebut terjadi sebagai bentuk tidak harmonisnya hubungan dalam sebuah keluarga. Salah satu faktor melemahnya nilai ideal sebuah

keluarga adalah terwujudnya komunikasi yang kurang lancar antar anggota keluarga tersebut.

Begitu pun yang ada di Pengadilan Agama Padang perceraian yang terjadi akibat Perselisihan dan Pertengkaran dalam rumah tangga oleh faktor ekonomi, agama, rendahnya pendidikan, adanya campur tangan pihak ketiga. Ekonomi yang rendah serta kurangnya Ilmu agama khususnya bagi generasi muda, mereka yang kurang belajar tentang Ilmu agama menjadikan bentuk pribadi yang kurang baik. Inilah gambaran atau realita yang bisa mempengaruhi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana membangun suatu mahlagai rumah tangga yang harmonis, utuh (sakinah, waddah dan rahmah).

Selanjutnya berdasarkan Data Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor; 519/Pdt.G/2023/PA/Padang terdaftar tanggal 9 Mei 2023, dalam perkara Cerai Gugat dimana Istri melakukan cerai gugat terhadap suaminya dengan beberapa alasan diantaranya karena perselisihan dalam rumah tangga, merusak barang, memakai narkoba, mengucapkan kata kata kasar, cemburu buta, berfikir jelek terhadap isterinya, membatasi waktu bertemu dengan orang tua, meragukan anak kandungnya sendiri, dan malas bekerja. Selanjutnya pada kasus tersebut telah diputus oleh Hakim dan mengabulkan penggugat untuk bercerai dengan suaminya. Pada kasus ini belum tergambar secara terperinci kesesuaian dasar pertimbangan oleh Hakim dalam melaksanakan proses putusan perkara cerai gugat menurut Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka itu penulis ingin mengkaji dan meneliti tentang **“CERAI GUGAT AKIBAT PERSELISIHAN DALAM RUMAH TANGGA SECARA TERUS MENERUS MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah bentuk- bentuk Perselisihan dalam Rumah Tangga yang berdampak pada perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam ?
2. Apakah Pertimbangan Hakim sudah sesuai dengan alasan-alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut

1. Diketuinya bentuk- bentuk perselisihan dalam rumah tangga yang berdampak pada perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Diketuinya kesesuaian pertimbangan hakim dengan alasan- alasan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam hasil penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan yang menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen dan masyarakat terkait bentuk- bentuk perselisihan dalam rumah tangga yang berdampak pada perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk dapat memberikan ilmu pengetahuan serta pemahaman tentang pertimbangan hakim tentang perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah memberikan gambaran dalam menetapkan peraturan perundang-undangan dan mengevaluasi kinerja badan penegakan hukum di Indonesia dikemudian hari
- b. Bagi Penegak Hukum diharapkan menjadi tolak ukur dalam menjalankan tugas dan kewenangan sesuai perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara
- c. Bagi Masyarakat diharapkan memberikan informasi dan ilmu pengetahuan yang berguna tentang Cerai Gugat karena Perselisihan secara terus menerus Dalam Rumah Tangga menurut Kompilasi Hukum Islam

E. Metode Penelitian

Pada dasarnya untuk memperoleh pengetahuan yang benar dan komprehensif perlu langkah-langkah sistematis dengan menentukan metode penelitian. Metode ialah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian artinya pemeriksaan secara cermat, tekun dan tuntas pada suatu fenomena untuk memperbanyak pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat disimpulkan sebagai langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menyelenggarakan penelitian. Adapun metode penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Berdasarkan hal tersebut, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto yuridis dan Sri Mumadji ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum,

sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum²¹ Adapun pendekatan penelitian ini adalah pendekatan dengan menganalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang diajukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif penelitian yang dikenal dengan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data diperoleh dengan langsung memperhatikan implementasinya dilapangan dengan menyelenggarakan wawancara secara sistematis terlebih dahulu, dengan kedua belah pihak dalam kasus tersebut, selanjutnya pencatatan hasil wawancara.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen-dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang membantu menganalisis memahami dan menjelaskan bahwa hukum primer antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan judul permasalahan yang diteliti. Yang termasuk data sekunder diantaranya.

²¹ Sumadi, 2011, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dengan kekuatan mengikat, yang terdiri dari norma-norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi dan traktat.²² Peraturan perundang-undangan yang digunakan, antara lain :

- (1) Undang- Undang Dasar 1945
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (3) UU No 16 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- (4) SEMA NO 3 Tahun 2023
- (5) Dan aturan terkait lainnya.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku teks, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal, makalah ilmiah, artikel, hasil karya dari golongan hukum, internet atau website dan lain sebagainya,²³ termasuk bahan putusan dari Pengadilan Agama Padang.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder yang terkait dengan objek penelitian yang terdiri dari artikel, buku-buku, laporan penelitian dan karya tulis ilmiah lainnya. Data tersier diperoleh dari:

- (1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- (2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.
- (3) Beberapa literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki.
- (4) Situs atau website hukum

²² *Ibid.*, hlm. 181.

²³ *Ibid.*

b. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari:

1) Penelitian Lapangan (*field Research*)

Merupakan metode untuk memperoleh data dengan cara langsung ke lapangan dan berhubungan judul penelitian Cerai Gugat Akibat Perselisihan Secara Terus Menerus Dalam Rumah Tangga Menurut Kompilasi Hukum Islam.

2) Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Merupakan penelitian yang dilakukan melalui buku-buku, jurnal, karya ilmiah, Peraturan Perundang-undangan dan peraturan terkait lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan: bertujuan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan membaca, mencatat serta mengutip referensi yang berkaitan dengan judul penelitian dalam skripsi ini.
- b. Studi Dokumen, yaitu dengan, mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah yang penulis teliti.
- c. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data primer dengan cara tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dilakukan dengan terstruktur, sistematis dan terarah kepada tujuan penelitian. Pada penelitian ini, menggunakan teknik wawancara yang akan digunakan terstruktur, teknik wawancara terstruktur ialah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandardisasi.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan suatu pengelolaan terhadap data atau kombinasi-kombinasi dari beraneka ragam pengelolaan terhadap data untuk membuat data itu bermanfaat sesuai dengan hasil yang diinginkan dapat segera dipakai. Menurut Jogiyanto H.M “Pengelolaan Data adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berfaedah”. Sebagai kesimpulan bahwa “Pengolahan Data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan memanfaatkan masukan berupa data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk tujuan sesuai dengan yang direncanakan”.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dengan mendeskripsikan data-data. Dalam rangka pemecahan masalah maka dilakukan analisis dengan menggambarkan apa yang menjadi masalah (deskripsi), menjelaskan masalah (eksplanasi), menafsirkan permasalahan dari bahan-bahan hukum yang terkait (evaluasi) dan memberikan argumentasi dari hasil evaluasi didapat.

